

Pendampingan Registrasi NIB Pada UMKM Menggunakan Platform OSS (Studi Kasus Donat E.Co dan Nasi Kuning Nasi Uduk Mb Yuli)

Nur Naning Rum^{1*}, Zaenal Wafa²

^{1, 2} Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

* nurnaningrum2002@gmail.com

Received 06-11-2023

Revised 18-11-2023

Accepted 25-11-2023

ABSTRAK

UMKM memegang peran krusial terhadap perekonomian Indonesia, menciptakan lapangan kerja, mendistribusikan pendapatan, dan berkontribusi pada Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun penting, UMKM seringkali menghadapi kendala administratif dan perizinan, termasuk perolehan NIB melalui OSS. Tujuan Pengabdian ini untuk memberikan pendampingan kepada UMKM dalam proses registrasi NIB di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui identifikasi, sosialisasi, dan pendampingan, yang dilakukan oleh pengabdian pada studi kasus UMKM Donat E.Co dan Nasi Kuning Nasi Uduk Mb Yuli berhasil memperoleh NIB dengan sukses. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman UMKM tentang NIB, serta manfaatnya yakni UMKM menjadi entitas yang sah dimata hukum, akses untuk mendapatkan bantuan pemerintah, menghindari birokrasi yang rumit, dan peningkatan keberlanjutan usaha, serta peningkatan kepercayaan diri dalam mengelola usaha mereka. Saran mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran UMKM, pendampingan yang berkelanjutan, kemudahan akses informasi, penggunaan teknologi, dan kolaborasi untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Diharapkan pendampingan ini akan membantu UMKM mengatasi hambatan administratif dan berkontribusi lebih besar pada ekonomi lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci: UMKM, Pendampingan Registrasi NIB, Pemahaman UMKM tentang NIB.

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises play a crucial role in the Indonesian economy, creating employment opportunities, distributing income, and contributing to the Gross Domestic Product growth. Despite their significance, Micro, Small, and Medium Enterprises often face administrative and licensing challenges, including obtaining the NIB through the OSS. The objective of this service is to provide assistance to Micro, Small, and Medium Enterprises in the NIB registration process in the Special Region of Yogyakarta. Through identification, socialization, and mentoring, carried out in the case studies of the Micro, Small, and Medium Enterprises Donat E.Co and Nasi Kuning Nasi Uduk Mb Yuli, successful acquisition of the NIB was achieved. The results indicate an improvement in Micro, Small, and Medium Enterprises understanding of the NIB, with benefits such as legal recognition, access to government assistance, avoidance of complex bureaucracy, improved business sustainability, and increased confidence in managing their enterprises. Recommendations include efforts to enhance Micro, Small, and Medium Enterprises awareness, continuous mentoring, ease of access to information, technology utilization, and collaboration to support Micro, Small, and Medium Enterprises growth. It is expected that this assistance will help Micro, Small, and Medium Enterprises overcome administrative barriers and contribute more significantly to the local economy in the Special Region of Yogyakarta.

Keywords: *UMKM, NIB Registration Assistance, UMKM Understanding of NIB.*

PENDAHULUAN

UMKM adalah salah satu pilar ekonomi Indonesia yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka

pengangguran. Sebagian besar UMKM di Indonesia adalah usaha rumah tangga yang memiliki kapasitas untuk menyerap banyak tenaga kerja ([Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2023](#)). Bahkan, UMKM dikenal sebagai penyumbang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai angka 8,71 juta unit ([CNBC Indonesia, 2023](#)).

Sejalan dengan pertumbuhan sektor UMKM yang sedemikian pesatnya, muncul pula berbagai kendala yang menjadi hambatan bagi UMKM, seperti kendala administrasi dan hukum. Salah satu langkah penting dalam membantu UMKM untuk menghadapi kendala tersebut adalah memberikan pemahaman mengenai NIB dan cara registrasinya melalui OSS (Online Single Submission).

NIB adalah sebuah kode identifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui lembaga OSS untuk setiap entitas usaha di Indonesia ([BFI Finance, 2023](#)). Hal ini merupakan langkah penting dalam proses perizinan usaha dan memberikan legalitas resmi kepada perusahaan atau usaha. Dengan memiliki NIB, suatu usaha akan mendapatkan legalitas hukum serta mempermudah mendapatkan program bantuan pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) ([Kompas, 2023](#)).

NIB melibatkan berbagai proses administratif, seperti pendaftaran, pembuatan akun, dan pengisian dokumen. Proses pendaftaran NIB dilakukan melalui suatu platform daring yaitu OSS. OSS adalah sistem yang memungkinkan perusahaan atau usaha untuk mengurus semua perizinan dan proses administratif secara daring. OSS digunakan dalam pengelolaan izin usaha bagi pelaku usaha dengan beragam karakteristik, diantaranya entitas usaha yang bisa berupa badan usaha atau individu, usaha dengan berbagai skala, usaha yang bisa berupa usaha baru atau yang sudah beroperasi sebelum peluncuran OSS, serta usaha dengan modal sepenuhnya domestik atau yang memiliki komposisi modal asing ([Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, 2023](#)). Dengan OSS, pelaku usaha dari berbagai jenis entitas, skala usaha, status operasional, dan struktur modal dapat melakukan semua proses ini secara lebih efisien. Penerapan OSS tidak hanya meminimalkan birokrasi yang berbelit-belit, tetapi juga mempercepat waktu yang diperlukan untuk memulai usaha.

Penggunaan OSS dalam memperoleh NIB bagi pelaku UMKM menjadi salah satu hal penting dalam memperoleh suatu legalitas usaha pada perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data dari Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta ([2023](#)) menunjukkan bahwa jumlah usaha persektor ekonomi yang berada di Provinsi DI Yogyakarta mencapai hingga 329.132,00 unit. Dengan jumlah yang tergolong besar UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian wilayah tersebut. Donat E.Co dan Nasi Kuning Nasi Uduk Mb Yuli merupakan dua UMKM yang berada di wilayah DI Yogyakarta dan sama-sama bergerak dalam bidang makanan. Namun, kedua UMKM ini belum memiliki legalitas usaha. Hal ini sesuai dengan [PP Nomor 5 Tahun 2021 pasal 12 ayat \(1\)](#) yang berbunyi bahwa “Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan

identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha". Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis perlu melakukan pendampingan terhadap kedua UMKM ini untuk melakukan registrasi NIB melalui platform OSS. Pendampingan yang efektif, dapat membantu UMKM mengatasi hambatan administratif. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan pelaku UMKM mendapatkan legalitas hukum untuk usahanya, mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat, mengatasi kendala administratif dalam proses registrasi NIB, mendorong pertumbuhan usaha, serta mengurangi hambatan birokrasi.

METODE PELAKSANAAN

Langkah-langkah pendampingan registrasi NIB menggunakan platform OSS pada UMKM Donat E.Co dan Nasi Kuning Nasi Uduk Mb Yuli meliputi tahapan berikut:

1. Identifikasi kedua UMKM

Tahap awal, penulis perlu mengidentifikasi dengan baik kedua UMKM yang akan didampingi. Ini dilakukan melalui kontak dan konsultasi secara langsung dengan pemilik bisnis lalu menjadwalkan pertemuan awal pada Rabu, 20 September 2023 dengan pemilik bisnis dari UMKM Donat E.Co dan pada Senin, 25 September 2023 dengan pemilik bisnis dari UMKM Nasi Kuning Nasi Uduk Mb Yuli. Tujuan dari pertemuan ini untuk menjelaskan tujuan pendampingan, manfaat yang akan diperoleh, serta mendengarkan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh kedua UMKM. Masalah yang teridentifikasi akan menjadi salah satu dimensi yang digunakan untuk menilai apakah solusi yang dikembangkan mampu mengatasi masalah tersebut atau tidak ([Ramadhan, M. R. K., Wicaksono, S. A., & Saputra, M. C. 2023](#)).

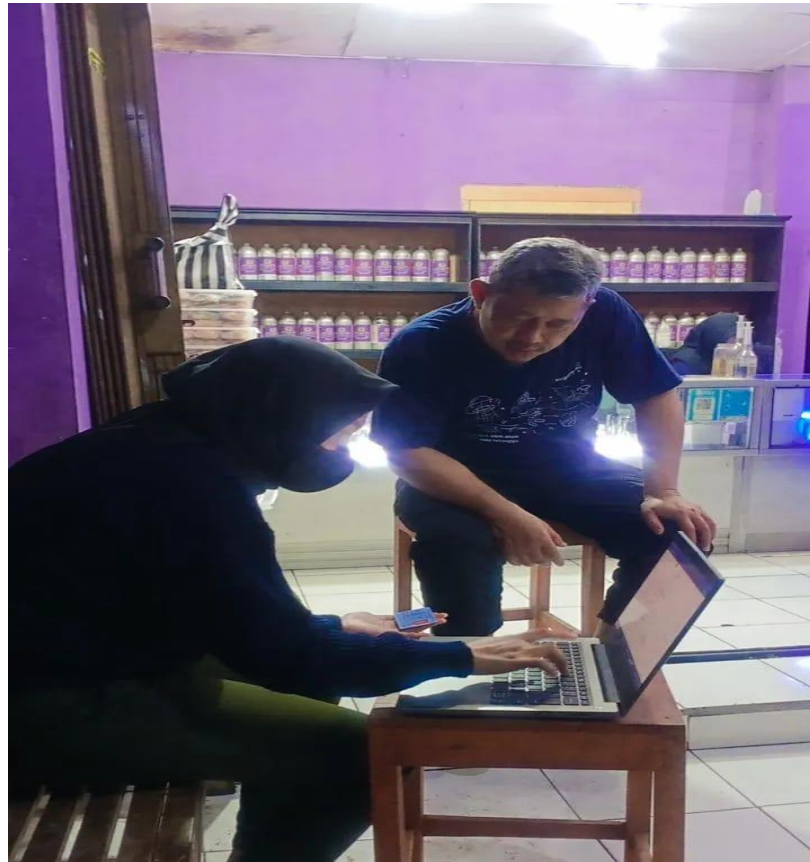
2. Sosialisasi

Tahap selanjutnya penulis melakukan sosialisasi dengan menjelaskan secara rinci kepada pemilik UMKM tentang tujuan dan manfaat dari pendampingan dalam proses perolehan NIB. Ini mencakup pemahaman mengenai legalitas usaha, akses ke program bantuan pemerintah seperti KUR, dan upaya untuk mengurangi hambatan birokrasi.

3. Pendampingan

Pada tahap terakhir ini, fokus penulis adalah pendampingan, bimbingan, serta edukasi yang personal dalam rangka meningkatkan legalitas usaha. Dalam tahap ini, penulis memberikan penjelasan komprehensif mengenai NIB dan OSS. Proses ini mencakup bimbingan dalam hal administratif, pengumpulan dokumen, serta pembuatan akun dan pengisian formulir pada platform OSS. Selama tahap ini, penulis juga memberikan bimbingan untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul, serta pemantauan yang berkelanjutan selama 9 hari untuk memastikan bahwa semua langkah terpenuhi. Selama proses pemantauan pengabdian melakukan evaluasi terhadap kemajuan implementasi langkah-langkah administratif dan prosedur NIB serta OSS. Dengan

pendampingan ini, diharapkan UMKM dapat mengatasi kendala administratif, memperoleh legalitas usaha, dan berkontribusi lebih besar pada ekonomi lokal.



Gambar 1. Pendampingan Registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM Donat E.Co



Gambar 2. Pendampingan Registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM Nasi Kuning Nasi Uduk Mb Yuli

HASIL KEGIATAN

Hasil dari kegiatan pendampingan ini menunjukkan bahwa selama proses registrasi NIB sebagai upaya untuk mendapatkan suatu legalitas hukum pada UMKM Donat E.Co dan Nasi Kuning Nasi Uduk Mb Yuli telah memberikan dampak positif. Selama proses identifikasi yang dilakukan pada 20 September 2023 di UMKM Donat E.Co dan 25 September 2023 di UMKM Nasi Kuning Nasi Uduk Mb Yuli, kegiatan ini mengungkapkan pemahaman terhadap jenis usaha, proses operasional, masalah yang dihadapi, dan sejauh mana legalitas usaha telah diperoleh.

Pada proses kedua yakni sosialisasi yang dimulai dari tanggal 27 September 2023 s.d 30 September 2023, UMKM diberi pemahaman mengenai signifikansi kepemilikan Nomor Induk Berusaha dan manfaatnya yang bisa diraih melalui proses pendampingan. Pentingnya pemahaman ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dengan peningkatan kepercayaan diri UMKM dalam menjalankan usaha mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang regulasi yang berlaku, UMKM akan merasa lebih percaya diri dalam mengelola dan mengembangkan bisnis. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan profesionalisme dan kelangsungan usaha UMKM.

Setelah penulis melakukan identifikasi dan sosialisasi kepada kedua UMKM, langkah berikutnya yang dilakukan oleh penulis yakni pendampingan registrasi NIB secara langsung dengan menggunakan platform OSS. Proses pendampingan dilaksanakan mulai tanggal 02 Oktober 2023 s.d 10 Oktober 2023. Pada tahap ini penulis meminta beberapa dokumen yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha dari UMKM Donat E.Co dan Nasi Kuning Nasi Uduk Mb Yuli. Untuk memastikan bahwa proses penerbitan NIB berlangsung tanpa hambatan, penting untuk memahami dan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan ketika mengajukan NIB secara daring ([UMSU, 2023](#)). Adapun dokumen yang diminta bersifat wajib dan opsional. Dokumen yang wajib ada pada proses ini yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta nomor telepon aktif yang telah terdaftar pada WhatsApp atau email yang masih aktif. Sedangkan untuk dokumen opsionalnya terdiri dari NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta Sertifikat SNI.

KTP serta nomor telepon atau email yang masih aktif digunakan sebagai prasyarat untuk membuat akun pada platform OSS. Setelah berhasil membuat akun OSS, pelaku usaha dapat melanjutkan dengan proses pendaftaran UMKM sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Setiap data yang diminta akan dipenuhi sesuai dengan keadaan dari pelaku UMKM tanpa adanya paksaan. Setelah semua tahapan registrasi selesai, pelaku UMKM akan menerima NIB dalam bentuk softfile, yang merupakan dokumen penting untuk operasional usaha mereka.

 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2310230022991	 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1910230015662																								
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada: <table border="0"><tr><td>1. Nama Pelaku Usaha</td><td>: RUSHAN RUSLI</td></tr><tr><td>2. Alamat</td><td>: MADUGONDO, Desa/Kelurahan Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</td></tr><tr><td>3. Nomor Telepon Seluler</td><td>: +628528737005</td></tr><tr><td>Email</td><td>: -</td></tr><tr><td>4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)</td><td>: Lihat Lampiran</td></tr><tr><td>5. Skala Usaha</td><td>: Usaha Mikro</td></tr></table> NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikat jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Oktober 2023 Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,  Ditandatangani secara elektronik Dicetak tanggal: 23 Oktober 2023	1. Nama Pelaku Usaha	: RUSHAN RUSLI	2. Alamat	: MADUGONDO, Desa/Kelurahan Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	3. Nomor Telepon Seluler	: +628528737005	Email	: -	4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	: Lihat Lampiran	5. Skala Usaha	: Usaha Mikro	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada: <table border="0"><tr><td>1. Nama Pelaku Usaha</td><td>: YULIYANTI</td></tr><tr><td>2. Alamat</td><td>: TERBAH, Desa/Kelurahan Terbah, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</td></tr><tr><td>3. Nomor Telepon Seluler</td><td>: +</td></tr><tr><td>Email</td><td>: numaningrum2002@gmail.com</td></tr><tr><td>4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)</td><td>: Lihat Lampiran</td></tr><tr><td>5. Skala Usaha</td><td>: Usaha Mikro</td></tr></table> NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai: 1. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan 2. Sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 19 Oktober 2023 Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,  Ditandatangani secara elektronik Dicetak tanggal: 19 Oktober 2023	1. Nama Pelaku Usaha	: YULIYANTI	2. Alamat	: TERBAH, Desa/Kelurahan Terbah, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	3. Nomor Telepon Seluler	: +	Email	: numaningrum2002@gmail.com	4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	: Lihat Lampiran	5. Skala Usaha	: Usaha Mikro
1. Nama Pelaku Usaha	: RUSHAN RUSLI																								
2. Alamat	: MADUGONDO, Desa/Kelurahan Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta																								
3. Nomor Telepon Seluler	: +628528737005																								
Email	: -																								
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	: Lihat Lampiran																								
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro																								
1. Nama Pelaku Usaha	: YULIYANTI																								
2. Alamat	: TERBAH, Desa/Kelurahan Terbah, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta																								
3. Nomor Telepon Seluler	: +																								
Email	: numaningrum2002@gmail.com																								
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	: Lihat Lampiran																								
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro																								
1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN. 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. 	1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN. 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. 																								

Gambar 3. Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) kedua UMKM

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran utama UMKM dalam ekonomi Indonesia sangat vital, dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan distribusi pendapatan. Namun, UMKM juga menghadapi berbagai kendala administratif, termasuk perizinan usaha. NIB menjadi kunci untuk memberikan legalitas usaha dan memudahkan akses ke program pemerintah. Keberadaan legalitas yang sah dalam bisnis adalah sebuah bentuk jaminan yang sangat penting bagi semua pihak, terutama bagi pelaku usaha sendiri [\(Maulana, H., Handayani, A. I., Fitriana, M. I., Fakhroh, L. A., Sijabat, R. O. B., & Nakrowiyah, F. R., 2023\)](#). Proses registrasi NIB melalui OSS adalah langkah penting dalam mendukung UMKM mengatasi kendala administratif.

Pendampingan UMKM, seperti Donat E.Co dan Nasi Kuning Nasi Uduk Mb Yuli, dalam proses registrasi NIB melalui OSS telah memberikan hasil positif. Identifikasi dan sosialisasi awal memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya NIB dan manfaatnya. Ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif tetapi juga pada peningkatan kepercayaan diri UMKM. Melalui pendampingan, UMKM dapat memenuhi persyaratan registrasi NIB, termasuk membuat akun OSS dengan menggunakan KTP serta nomor telepon atau email yang masih aktif. Dengan berakhirnya proses

registrasi, UMKM memperoleh NIB dalam bentuk softfile, yang memberikan legalitas usaha resmi. Beberapa saran yang perlu untuk dipertimbangkan selanjutnya yakni:

1. Penting untuk terus meningkatkan kesadaran UMKM mengenai peran NIB dalam mengamankan legalitas usaha dan akses ke program bantuan pemerintah. Sosialisasi lebih lanjut dapat membantu UMKM memahami manfaat ini.
2. Dukungan dan pendampingan terhadap UMKM dalam proses administratif perlu berlanjut. Hal ini akan membantu UMKM menjaga kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku dan memastikan kelancaran operasional mereka.
3. Pemerintah perlu terus meningkatkan kemudahan akses UMKM terhadap informasi mengenai regulasi dan prosedur perizinan. Ini bisa melibatkan penyediaan panduan online, lokakarya, atau konsultasi langsung.
4. Menggunakan platform digital seperti OSS adalah langkah efisien untuk proses administratif. UMKM harus diberdayakan untuk memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan mereka.
5. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendamping UMKM, dan pelaku usaha perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat membantu UMKM di seluruh Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat terus berkembang, berkontribusi lebih besar pada ekonomi lokal, dan mengatasi hambatan administratif yang dihadapi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksana pendampingan registrasi NIB menggunakan platform OSS mengucapkan banyak terima kasih kepada lembaga pendidikan tinggi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, DPL Zaenal Wafa., S.Kom., M.Kom, serta Pelaku UMKM Donat E.Co dan Pelaku UMKM Nasi Kuning Nasi Uduk Mb Yuli yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bekerja sama dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). *005.UMKM - List Master Data / Aplikasi Dataku - Pemda DIY*.
https://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/index/107-umkm.
[Diakses pada 19 Oktober 2023]
- BFI Finance. (2023). *NIB Adalah: Definisi, Manfaat, Syarat dan Cara Membuatnya*.
<https://www.bfi.co.id/id/blog/nib-adalah-definisi-syarat-dan-cara-membuatnya>. [Diakses pada 01 Oktober 2023]
- BPK RI. (2021). *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>. [Diakses pada 19 Oktober 2023]
- CNBC Indonesia. (2023). *Jumlah UMKM Capai 8,71 Juta, Bisa Jadi 'Tameng' Resesi?*.
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230207115843-128->

[411724/jumlah-umkm-capai-871-juta-bisa-jadi-tameng-resesi](#). [Diakses pada 01 Oktober 2023]

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. (2023). *Online Single Submission*. <https://kek.go.id/online-single-submission>. [Diakses pada 19 Oktober 2023]

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). *Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>. [Diakses pada 01 Oktober 2023]

Kompas.com. (2023). *UMKM Enggak Punya NIB, Ada Sanksinya?*. <https://money.kompas.com/read/2023/03/06/172000126/umkm-enggak-punya-nib-ada-sanksinya>. [Diakses pada 01 Oktober 2023]

Maulana, H., Handayani, A. I., Fitriana, M. I., Fakhroh, L. A., Sijabat, R. O. B., & Nakrowiyah, F. R. (2023). *Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Untuk Mitra UMKM Tape Desa Musir Kidul Dusun Semen*. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2(3), 28-33.

Ramadhan, M. R. K., Wicaksono, S. A., & Saputra, M. C. *Identifikasi Masalah dan Solusi UMKM Sebagai Langkah Adaptasi dari Pandemi menggunakan Metode Kualitatif dan Kuantitatif (Studi Kasus: UMKM Ngijo Malang)*. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* e-ISSN, 2548, 964X.

UMSU. (2023). *Cara dan Syarat Mendaftar Nomor Induk Berusaha (NIB) 2023*. <https://umsu.ac.id/berita/cara-dan-syarat-mendaftar-nomor-induk-berusaha-nib-2023/>. [Diakses pada 21 Oktober 2023]